UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

BIOGRAFI IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM AHMAD IBN HANBAL

A. Biografi Imam Asy-Syafi'i

1. Kelahiran dan Nasab

Nama lengkap Imam Asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib. Nama panggilannya adalah Abu Abdillah.[31] Beliau berasal dari suku Quraisy dan nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada kakeknya yang ke sembilan, Abdi al-Manaf. Abdi al-Manaf adalah kakek keempat Nabi Muhammad SAW.[32] Dari kakeknya sebelah Imam Asy-Syafi'i itulah ia dinisbah dan terkenal dengan nama Asy-Syafi'i.[33]

Imam Asy-Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah (767M), bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, guru para fikih Irak dengan Imam metode qiyas.[34] Mayoritas riwayat menyatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i di lahirkan di Ghaza, Palestina, seperti yang diriwayatkan oleh Hakim melalui Muhammad ibn Abdillah ibn Al-Hakam. Ia berkata "ku

[31] Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, alih bahasa oleh: Masturi Irham, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet. Ke-1, h. 355.

[32] Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet. Ke-1, h. 121.

[33] M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 203.

[34] Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'I,* alih bahasa oleh: Imam Firdaus, (Jakarta: Zaman, 2015), h, 14.

dengar Asy-Syafi'i bertutur, 'aku dilahirkan di Ghaza, kemudian ibuku memboyongku ke Asqalan."[35] Ada juga pendapat yang mengatakan beliau dilahirkan di Negeri Yaman.[36]

Dia adalah anak dari paman Rasulullah SAW, nasabnya bertemu dengan beliau pada kakeknya, Abdul Manaf, sedangkan Imam kita Asy-Syafi'I berasal dari Bani Abdul Muththalib bin Abdu Manaf.[37]

Abdi Manaf adalah moyang Nabi SAW, yang memiliki empat putra: Hasyim, darinya terlahir Nabi SAW; Muthallib, darinya terlahir Imam Asy-Syafi'i; Naufal, kakek dari Jabir ibn Muth'im; dan Abd Syams, kakek moyang Bani Umayyah. Dengan demikian, nasab keluarga Muhammad ibn Idris ibn Abdullah Asy-Syafi'i bertemu dengan nasab Nabi, tepatnya bertemu di Abdi Manaf sebagai kakek moyang Nabi SAW.[38]

Ayah Imam Asy-Syafi'i adalah Idris Ibn Abbas. Ia berasal dari Tabalah (bagian dari negeri Tahamah yang terkenal). Tadinya ia bermukim di Madinah, tetapi di sana ia banyak menemui hal yang tidak menyenangkan. Akhirnya ia hijrah ke Asqalan (Kota Palestina). Ia pun menetap di sana hingga wafat. Ketika itu, Imam Asy-Syafi'i masih dalam buaian sang ibu. Idris hidup miskin.[39]

---

[35] Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'I :Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik, dan Fikih*, alih bahasa oleh: Abdul Syukur, (Jakarta: Lentera, 2007), Cet. Ke-1, h, 27.

[36] Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, alih bahasa oleh: Sabil Huda, (Jakarta: Amzah, 2001), Cet. Ke-3, h.141.

[37] Shaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah Yang Paling Berpengaruh & Fenomenal Dalam Sejarah Islam*, alih bahasa oleh: Ahmad Syaikhu, (Jakarta: Darul Haq, 2014), Cet. Ke-3, h. 403.

[38] Tariq Suwaidan, *op. cit*, h. 15.

[39] *Ibid*, h. 20.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Imam Asy-Syafi'i menjadi yatim sejak usia dua tahun lagi setelah ayahnya Idris wafat ketika sedang berurusan di Syam. Setelah itulah ibunya berhijrah ke Makkah dan membesarkannya dalam keadaan fakir[40]. Ibunya membekalinya dengan pendidikan, sehingga sewaktu umurnya seawal tujuh tahun sudah dapat menghafal al-Quran. Ia mempelajari al-Quran pada qari Kota Makkah yaitu Ismail Ibn Qastantin dan riwayat mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i pernah khatam sebanyak 60 kali di bulan Ramadhan.[41]

Sedangkan Ibunda Imam Asy-Syafi'i adalah Fathimah binti Abdullah bin Hassan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui Hasyimiyah melahirkan keturunan kecuali Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Asy-Syafi'i.[42]

Ibunda Imam Asy-Syafi'i berasal dari Azad, salah satu kabilah Arab yang masih murni. Ia tidak termasuk kabilah Quraisy, meskipun sekelompok orang fanatik terhadap Imam Asy-Syafi'i mengaku bahwa ibunda Imam Asy-Syafi'i berasal dari kaum Quraisy Alawi. Pendapat yang benar adalah ia berasal dari kaum Azad karena riwayat-riwayat yang bersumber dari Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa ibunya berasal dari Azad. Para ulama pun sepakat akan keabsahan riwayat tersebut.[43]

---

[40] Meonawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang ,1988), h.152.

[41] Huzaemah Tahido Yanggo, *loc.cit*, h. 121

[42] Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Kitab Al-Umm*, alih bahasa oleh : Mohammad Yasir Abd Mutholib, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2004), Cet. Ke-2, Jilid 1-2, h. 3.

[43] Tariq Suwaidan, *op. cit.*, h. 21.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Guru-guru, Murid-murid dan Karya-karyanya

a. Guru-guru Imam Asy-Syafi'I

i. Muslim bin Khalid Az-Zanji, Mufti Makkah tahun 180 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 796 Masihi, ia adalah *maula* (budak) Bani Makhzum.

ii. Sufyan bin Uyainah Al-Hilali yang berada di Makkah, ia adalah salah seorang yang terkenal ke-*tsiqah*-annya (jujur dan adil).

iii. Ibrahim bin Yahya, salah seorang Ulama' Madinah.

iv. Malik bin Anas. Imam Asy-Syafi'i mempelajari *al-Muwaththa'* yang telah dihafalnya, sehingga Imam Malik melihat, bahwa Imam Asy-Syafi'i termasuk orang yang sangat cerdas dan kuat ingatannya. Oleh sebab itu, Imam Malik sangat menghormati dan dekat dengannya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i menetap di Madinah sampai Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah, bertepatan dengan tahun 795 Masihi.

v. Waki' bin Jarrah bin Malih Al-Kufi.

vi. Hammad bin Usamah Al-Hasyimi Al-Kufi.

vii. Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Bashri.[44]

b. Murid-murid Imam Asy-Syafi'i

Mazhab Syafi'i tidak akan tersebar jika murid-muridnya tidak dipersiapkan untuk mengemban ilmu itu, meriwayatkan, dan menyebarkannya ke seantero negeri. Imam Asy-Syafi'i banyak

[44] Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *op. cit.* h.5.

meninggalkan murid yang berkualiti dan terkenal. Mereka sebenarnya adalah para Imam dan Ulama'. Imam Asy-Syafi'i memiliki banyak sahabat dan murid di Hijaz, Irak, dan di Mesir.[45]

Antara anak murid Imam Asy-Syafi'i: Sulaiman bin Dawud Al-Hasyimi, Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi, Ibrahim bin Mundzir Al-Hizami, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid, Imam Ahmad bin Hambal, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi, dan lain-lain.[46]

c. Karya-karya Imam Asy-Syafi'i

Antara karya Imam Asy-Syafi'i yang merupakan warisannya yang paling besar untuk kaum muslim, adalah:

i. *Al-Umm*

Al-Umm adalah karya terbesar Imam Asy-Syafi'i. Kitab ini sangat besar dan menghimpun seluruh kitab kecil dan masalah-masalah yang ditulis Imam Asy-Syafi'i atau didiktekan.[47] Kitab *Al-Umm* berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Risalah.[48]

ii. *Al-Risalah*

Kitab *Al-Risalah* memiliki dua naskah: naskah *Al-Risalah al-Qadimah* dan naskah *Al-Risalah Al-Jadidah* karena Imam Asy-Syafi'i

[45] Tariq Suwaidan, *op. cit.* h. 272.
[46] Syaikh Ahmad Farid, *loc.cit*, h. 375.
[47] Tariq Suwaidan, *op. cit*, h. 232.
[48] Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.* h. 134.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menulisnya dua kali. Yang pertama di Makkah, saat ia masih muda, dan yang kedua di Mesir, di penghujung usianya.[49]

iii. *Kitab As-Sunan Al-Ma'tsurah*

Kitab ini adalah riwayat Ismail bin Yahya Al-Muzni yang telah sukses dicetak di Haidar Abad, *Al-Qahirah* pada tahun 1315 Hijriyah.[50]

iv. *Kitab Musnad*

Dalam kitab ini disebutkan hadits-hadits yang telah dikumpulkan Abul Abbas Ibnu Muhammad bin Ya'qub Al-Asham dari karya Imam Asy-Syafi'i yang lain. *Kitab Al-Musnad* ini dicetak menjadi satu dengan kitab *Al-Umm*. Selain dari kitab-kitab tersebut, adalah *Kitab Iktilaf Al-Hadist, Kitab Al-Aqidah, Kitab Ushul Ad-Din Wa Masa'il As-Sunnah, Kitab Ahkam Al-Quran, Kitab As-Sabaq Wa Ar-Ramyu, Kitab Wasiyah* dan selainnya. [51]

3. Kelebihan dan Pujian Ulama' Terhadap Imam Asy-Syafi'i

a. Kelebihan Imam Asy-Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i mempunyai keluasan ilmu pengetahuan dalam hal adab (sastra) dan nasab, yang setara dengan al-Hakam bin Abdul Muthalib. [52]

Imam Asy-Syafi'i memiliki kekuatan menghafal Al-Qur'an dan kedalaman pemahaman antara yang wajib dan sunnah, serta kecerdasan

[49] Tariq suwaidan, *op. cit.* h 235
[50] Syaikh Ahmad Farid, *loc. cit.*, h 376.
[51] *Ibid*, h. 377.
[52] Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *loc. cit.*, h. 5.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terhadap seluruh disiplin ilmu yang ia miliki, yang tidak semua manusia dapat melakukannya. [53]

Kedalaman ilmu tentang Sunnah Imam Asy-Syafi'i, ia dapat membedakan antara sunnah yang *shahih* dan *dhai'if*. Serta ketinggian ilmunya dalam hal *ushul*, *mursal*, *maushul*, serta perbedaan antara lafazh yang umum dan yang khusus. [54]

b. Pujian Ulama' Terhadap Imam Asy-Syafi'i

Imam Ahmad Ibn Hanbal berkata: "Para Ahli Hadist *(ashabul hadits)* yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah tidak diperdebatkan sehingga kami bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i. Ia adalah manusia yang paling memahami kitab Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, serta sangat peduli terhadap hadits beliau".

Karabisy [55] berkata: "Imam Asy-Syafi'i adalah rahmat bagi umat Muhammad SAW."

Dubaisan[56] berkata: "Saya pernah bersama Imam Ahmad Ibn Hanbal di Masjid Jami' yang berada di Kota Baghdad, yang dibangun oleh Manshur, kemudian saya datang kepada Husain (Karabisy) lalu bertanya, 'Bagaimana pendapatmu tentang Imam Asy-Syafi'i?' Dia mengatakan, 'Seperti apa yang saya katakan bahwa ia memulai dengan Kitab (Al-Qur'an), Sunnah dan Ittifaq. Kami dan orang-orang terdahulu

[53] *Ibid.*
[54] *Ibid.*
[55] Karabisy dinisbatkan kepada penjual *karabisy* (pakaian), namanya adalah Husain bin Ali bin Yazid. Lihat; Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *loc.cit.* h. 5
[56] Abu Ali Dubais bin Salam Al-Qashbani. Lihat; Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *ibid.* h. 6.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebelum dia tidak mengetahui apa itu Kitab dan Sunnah, hingga kami mendengar dari Imam Asy-Syafi'i tentang kitab, Sunnah dan ijma'."

Ibnu Ruhawaih pernah ditanya, "Menurut pendapatmu, bagaimanakah Imam Asy-Syafi'i dapat menguasai kitab ini dalam usia yang masih belia?" Ia menjawab, "Allah SWT mempercepatkan akalnya karena umurnya yang pendek."[57]

4. Metode Istinbath Hukum

Imam Asy-Syafi'i banyak mengambil dari lima sumber yang semuanya ia catat dalam kitab al-Umm. Ia berkata:

> "Ilmu itu beberapa tingkatan: Pertama; kitab dan sunnah yang sahih. Kedua; Ijma' dalam masalah-masalah yang tidak ada nash-nya dalam kitab dan sunnah. Ketiga; ucapan beberapa sahabat Rasulullah SAW yang tak ditentang oleh seorang pun. Keempat; Perbedaan pendapat di antara para sahabat Nabi SAW tentang hal tersebut. Kelima; Qiyas, dengan catatan masalah tertentu tidak dianalogikan dengan sesuatu selain Al-Qur'an dan sunnah selagi masih ada dalam keduanya. Ilmu itu selalu diambil dari teratas."[58]

a. Al-Qur'an dan Sunnah

1) Al-Qur'an

Para ahli fikih setelah Imam Asy-Syafi'i selalu menyebut Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan sunnah yang kedua. Demikian pula halnya ulama' sebelum Imam Asy-Syafi'i seperti Imam Abu Hanifah. Dan juga dikalangan para sahabat. Akan tetapi Imam Asy-Syafi'i menganggap Al-Qur'an dan sunnah berada satu derajat dari

[57] *Ibid*, h. 6.
[58] Tariq suwaidan, *op. cit*, h. 240.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segi kandungan dalilnya, ia menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak bisa me-*nasakh*[59] sunnah dan sunnah tidak bisa me-*nasakh* Al-Qur'an. Ia menegaskan bahwa jika Al-Qur'an me-*nasakh* sunnah maka harus ada dalil sunnah yang menegaskan adanya *nasakh* tersebut. [60]

2) Sunnah

Saat membahas fikih, Imam Asy-Syafi'i menemukan Al-Qur'an telah mencakup berbagai keterangan yang masih bersifat umum *(kulliyat)*, juga hal-hal yang bersifat parsial *(juz'iyyat)*. Sunnah berperanan menyempurnakan keterangan Al-Qur'an, merinci yang global, dan menjelaskan hal-hal yang sulit dipahami. Karena itu, sunnah adalah sebagai penjelas Al-Qur'an dan masalah-masalah umum yang dikandungnya. Sunnah tak mungkin memiliki kemampuan *bayan* (menjelaskan), kecuali ia berada pada level *mubayyin* (penjelas).

Dalam Al-Qur'an terkandung hal-hal yang bersifat global, seperti shalat, puasa, dan sebagainya. Dalam *istinbath*[61] tidak hanya berkutat pada al-Qur'an, tapi harus melihat penjelasan dalam Sunnah. Imam Asy-Syafi'i juga mengakui bahwa Sunnah tidak bisa me-*nasakh* al-Qur'an dan Al-Qur'an juga tidak bisa me-*nasakh*

[59] *Nasakh* menurut istilah ahli ilmu ushul fiqih adalah pembatalan pemberlakuan hukum syar'i dengan dalil yang datang kemudian, yang menunjukkan pembatalannya baik secara jelas atau secara kandungannya, baik pembatalan secara umum atau sebagian, karena suatu kemaslahatan yang menghendakinya. Dengan kata lain nasakh ialah melahirkan dalil yang datang kemudian yang mengandung penghapusan pemberlakuan dalil yang terdahulu. Lihat, Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 2014), Cet. Ke-1, h. 411.

[60] Tariq suwaidan, *op. cit*, h. 242

[61] *Istinbath* menurut ahli Bahasa Arab dan fiqih, berarti upaya menarik hukum dari Al-Quran dan sunnah dengan jalan ijtihad. Lihat, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. Ke-1, h. 177.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sunnah kecuali ditunjukkan dengan dalil dari Sunnah yang menjelaskan tentang adanya *nasakh* tersebut.[62]

b. Ijma'

Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa ijma' dianggap sebagai hujjah dalam agama. Ia mendefinisikan ijma' sebagai kesepakatan para ulama' satu zaman terhadap satu hukum yang bersifat praktis yang disarikan dari dalil yang dijadikan sandaran mereka.

Ijma' pertama yang dianggap Imam Asy-Syafi'i adalah *ijma'* para sahabat. Imam Asy-Syafi'i meletakkan posisi ijma' setelah al-Qur'an dan Sunnah. Jika ijma' bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah maka ia tidak bisa dijadikan ijma'.

Ijma' ada dua macam: Pertama, *ijma'* terhadap nash-nash yaitu yang dikenal dengan istilah *ma'lum min ad-din bi ad-dharurah.* Seperti shalat lima waktu dan jumlah rakaat. Kedua, ijma terhadap satu hukum yang menjadi bahan perdebatan dikalangan ulama', seperti ijma' para sahabat terhadap pendapat Umar yang melarang membagikan tanah yang telah dibebaskan untuk para tentara yang ikut membebaskannya.

Imam Asy-Syafi'i tidak menganggap kesepakatan penduduk Madinah sebagai *ijma'* akan tetapi secara praktis ia mengakui bahwa penduduk Madinah tidak bersepakat terhadap satu masalah kecuali masalah itu telah di sepakati oleh ulama seluruh negeri Islam, seperti shalat zuhur empat rakaat. Secara umum Imam Asy-Syafi'i

[62] Tariq suwaidan, *op. cit*, h 243.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganggap *ijma'* sebagai *hujjah*, tapi ia menentang orang yang berdalih adanya *ijma'* untuk menguatkan pendapatnya.[63]

c. Qaul sahabat (pendapat sahabat)

Sumber ketiga Imam Asy-Syafi'i dalam menulis fikihnya adalah qaul shahabat, baik dalam fikih baru maupun dalam fikih lamanya, tidak seperti anggapan sebagian orang.

Imam Asy-Syafi'i membagi qaul shahabat ke dalam tiga bagian: Pertama, pendapat yang disepakati para sahabat dan tidak ada yang menentangnya. Kedua, seorang sahabat memiliki satu pendapat dan tidak ada yang menentangnya atau menyetujuinya. Imam Asy-Syafi'i menjadikan bagian kedua ini sebagai salah satu sumber fikihnya. Ketiga, pendapat yang diperdebatkan para sahabat. Imam Asy-Syafi'i akan menyeleksi pendapat-pendapat tersebut dan tidak berpendapat dengan sesuatu yang bertentangan dengan mereka.

Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, jika *nash* dalil ditemukan dalam kitab dan sunnah maka tak seorang pun boleh berpaling darinya. Jika tidak ada maka Imam Asy-Syafi'i akan memilih pendapat para sahabat yang paling dekat dengan kitab dan sunnah atau mengambil pendapat para Khulafa' Ar-Rasyidin.

Menurut Imam Asy-Syafi'i, pendapat Imam (Khalifah) lebih didahulukan ketimbang pendapat lainnya karena ia selalu mengeluarkan fatwa atau keputusan yang berlaku bagi masyarakat, bukan untuk

[63] *Ibid.* h 245.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang tertentu. Jika Imam mengeluarkan fatwa atau keputusan yang berlaku bagi masyarakat, bukan untuk orang-orang tertentu, lalu ada yang memberitahunya akan fatwa yang berbeda, maka ia boleh menarik pendapatnya. Jika tidak pendapat para imam maka Imam Asy-Syafi'i mengambil pendapat para sahabat Rasulullah SAW, karena mengikuti mereka lebih utama ketimbang mengikuti orang setelah mereka.[64]

d. Qiyas

Qiyas adalah menyamakan satu kasus yang hukumnya tidak tertulis didalam nash dengan kasus lain yang hukumnya tertulis dalam nash dengan melihat kesamaan illah hukum diantara keduanya. Qiyas, berarti ijtihad.

Imam Asy-Syafi'i mendasarkan qiyas diatas dua premis: Pertama, hukum-hukum syariat bersifat umum sehingga setiap kasus yang dialami manusia harus dicarikan dan dijelaskan hukumnya. Jika ada nash yang jelas maka ia harus diikuti. Jika tidak ada maka bisa jadi pada dirinya terkandung dalil yang menuntut seorang mujtahid untuk melakukan qiyas atau analogi berdasarkan nash-nash yang ada ini. Premis kedua, ilmu syariat itu dibagi dua bagian; ilmu yang bersifat *qath'I* yang ditetapkan melalui nash-nash yang *qath'I.* Ilmu *zhanni* yang cukup dengan dugaan yang paling kuat. Diantara contoh bagian ini adalah hadist *ahad* dan *qiyas.*

[64] *Ibid*, h. 248.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para mujtahid dituntut untuk bisa menyimpulkan hukum dari dalil-dalilnya. Mereka juga dituntut untuk melaksanakan apa yang ditunjukkan sebab-sebab dan faktor-faktor yang tampak dimata mereka. Ketidakmampuan dalam mendeteksi hal yang batin tidak membuat mereka berdosa. Seorang hakim boleh mendasari hukumnya atas kesaksian para saksi dan menyerahkan hal yang tidak diketahuinya kepada Allah SWT.

Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa qiyas adalah ijtihad. Ia merupakan penjelasan bagi hukum satu masalah, dan bukan penetapan hukum itu sendiri dari seorang mujtahid. Qiyas harus berlandaskan Kitab dan Sunnah. Ijtihad tidak bisa dilakukan kecuali dengan melihat dasar yang bisa dijadikan patokan untuk melakukan qiyas. Seorang ahli fikih harus mencari dasarnya dahulu untuk menyimpulkan satu hukum.

Imam Asy-Syafi'i membagi qiyas kedalam beberapa tingkatan berdasarkan tingkat kejelasan dan kekuatan *'illat*. Jika *'illat* hukum dalam masalah cabang lebih jelas dari masalah pokoknya, maka ini qiyas termasuk kategori qiyas tingkatan tertinggi. Jika *'illat*-nya sama dengan *'illat* masalah pokok maka ini qiyas tingkat kedua. Jika *'illat*-nya lebih kurang jelas dari *'illat* pada masalah asli maka ini termasuk qiyas tingkatan ketiga.[65]

e. Istihsan

[65] *Ibid*, h. 263.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Asy-Syafi'i menafikan istihsan secara mutlak. Ia mengatakan "barangsiapa yang melakukan istihsan berarti ia telah membuat hukum sendiri". Ada beberapa alasan Imam Asy-Syafi'i menafikan istihsan yaitu:

Pertama, melakukan istihsan membuktikan bahwa Allah SWT tidak membahas hukum satu masalah. Padahal Allah SWT telah berfirman:

أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾

"Apakah manusia mengira, dia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)"[66] (QS. Al-Qiyamah [75]: 36)

Meninggalkan satu masalah tanpa nash yang jelas atau tanpa menerapkan qiyas sama dengan membiarkan manusia begitu saja, dan ini bathil.

Kedua, ketaatan kepada Allah SWT, dan Rasul-Nya. Hukum hanyalah yang diturunkan Allah SWT. Hukum bisa didapat dengan melihat nash atau meng-*qiyas*kan dengan nash.

Ketiga, Nabi SAW tidak menerangkan hukum-hukum fikih dengan cara istihsan, tetapi dengan menanti wahyu dalam setiap masalah yang tidak ada nashnya. Sekiranya istihsan dibolehkan maka Nabi SAW akan melakukannya sebelum turun wahyu. Dan beliau bukan orang yang berbicara dengan hawa nafsunya.

[66] Kementerian Agama RI, *op. cit.* h. 577.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, Nabi SAW pernah mengingkari hukum yang diputuskan para sahabat berdasarkan istihsan mereka, yaitu saat mereka membunuh seorang kafir yang lari, lalu tersembunyi di balik pohon, dan berkata, "Aku telah masuk Islam karena Allah SWT." Menyingkapi kasus ini, para sahabat melakukan istihsan. Dengan istihsan, mereka menganggap membunuh orang itu lebih baik karena menurut mereka ia mengucapkan keislamannya di bawah tekanan dan ancaman pedang. Sikap para sahabat ini dikecam oleh Nabi SAW.

Kelima, istihsan tidak memiliki standard dan hal itu pasti akan menimbulkan pertentangan karena tak memiliki aturan yang bisa dijadikan rujukan. Setiap orang akan menentukan hukum berdasarkan hawa nafsunya. Sebaliknya, qiyas memiliki standar yang jelas, yaitu nash.

Keenam, istihsan maknanya mempertimbangkan maslahat. Jika makna ini diterima, niscaya orang alim dan orang awam bisa melakukannya karena mereka juga bisa mengenal maslahat. Bahkan orang-orang professional dan para spesialis mungkin lebih mampu mengenal maslahat ketimbang para ulama.[67]

5. Kewafatan Imam Asy-Syafi'i

Ahmad al-Syurbasi menulis dalam bukunya "Sejarah Dan Biografi" bahwa Imam Asy-Syafi'i meninggal dunia pada usia 54 tahun di Mesir

[67] *Ibid,* h. 264.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada malam kamis sesudah maghrib yaitu pada malam akhir bulan Rajab tahun 204H (819 M). Beliau wafat di tempat kediaman Abdullah bin Abdul Hakam dan kepadanyalah beliau meninggalkan mereka. Kuburnya sangat masyhur di sana sebagai bukti kebenarannya. [68]

Imam Asy-Syafi'i menghabiskan seluruh umurnya untuk berjuang mengatasi kehidupan yang serba sempit, meskipun cita-citanya tinggi. Sehubungan itu, beliau mengungkapkan: "Di antara makhluk Allah SWT yang berhak merasa susah adalah seseorang yang bercita-cita tinggi, namun diuji dengan kehidupan yang sempit.[69] Beliau memperoleh kebesaran dan kemuliaan sesuai dengan kedudukan beliau sebagai seorang Imam Mazhab. [70]

B. Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal

1. Kelahiran dan Nasab

Nama lengkap Imam Ahmad Ibn Hanbal adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasith Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sha'b bin Ali bin Bakr

[68] Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah & Bibliografi Empat Imam Mazhab* (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali), (Jakarta : Pt.Bumi Aksara, 1991), h. 188

[69] Abdur Rahman al-Syarqawi, *Kehidupan Pemikiran Dan Perjuangan 5 Imam Mazhab Terkemuka*, (Bandung: Al-Bay, 1994), Cet. Ke-1, h. 9

[70] Muhammad Nuruddin Al-Makky, *Imam Asy-Syafi'i Penghulu Imam Dan Pembaharu Ummah*, (Kota Bharu: Pustaka Aman Press, 2002), Cet. Ke-1, h. 96.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bin Wa'il bin Qasith bin Hinb bin Qushai bin Du'mi bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'd bin Adnan.[71]

Nasab ini memiliki sifat yang besar dan kedudukan yang agung dari dua arah: Pertama; nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada Nizar; karena Nizar memiliki empat putra; di antaranya Mudhar, dan Nabi kita berasal dari keturunannya. Di antaranya putranya (Nizar) adalah Rabi'ah, dan imam kita Abu Abdillah Ahmad berasal dari keturunannya. Kedua; dia adalah orang Arab yang shahih nasabnya.[72]

Ayahnya bernama Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal. Ayahnya seorang pahlawan yang meninggal pada usia tiga puluh tahun dan wafatnya pada tahun 179 Hijriah. Ia belum sempat menyaksikan kelahiran putranya.[73] Ayahnya, Muhammad penguasa Sarakhs, dan dia salah seorang anggota dakwah Abasiyyah.[74]

Ibunya bernama Syarifah Maimunah binti Abd al-Malik Ibn Sawadah Ibn Hindun al-Syaibaniy. Jadi dari pihak ayah maupun pihak ibu, Imam Ahmad Ibn Hanbal berasal dari keturunan Bani Syaiban, salah satu kabilah yang berdomisili di semenanjung Arabia.[75]

Imam Ahmad Ibn Hanbal lahir ditengah-tengah keluarga yang terhormat, yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan, kesabaran

[71] Syaikh Ahmad Farid, *op. cit*, h 492.
[72] *Ibid*
[73] Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal*, alih bahasa oleh: Iman Firdaus, (Jakarta: Zaman, 2012), Cet. Ke-1, h.19.
[74] Syaikh Ahmad Farid, *loc. cit*, h 492.
[75] Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.* h.137.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ketegaran menghadapi penderitaan.[76] Ibunya mengandungnya di Marwa, dan tiba di Baghdad saat mengandungnya.[77] Imam Ahmad dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah / 780 Masihi.[78]

Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah mendapat *mihnah* berkenaan dengan kemakhlukan Al-Qur'an. Atas ketabahan dan kesabarannya dalam menghadapi *mihnah* ini, maka semakin kuat kedudukannya sebagai Imam di hati ummat. Diriwayatkan bertalian dengan *mihnah* ini bahwa al-Mu'tashim pernah memanggilnya untuk ditanya tentang apakah al-Qur'an itu makhluk atau bukan, ia tidak menjawab bahwa al-Qur'an itu makhluk sebagaimana yang dikehendaki oleh Mu'tashim, maka dipukul sampai pingsan dan dipenjarakan dalam keadaan diikat.[79]

Bertahun-tahun lamanya Imam Ahmad Ibn Hanbal meringkuk dalam penjara, bahkan selama itu pula ia didera dan dipukul dengan cemeti sampai pingsan dan di dorong dengan pedang, kemudian dilemparkan di atas tanah dan di injak-injak. Hukuman tersebut berakhir pada masa pemerintahan al-Watsiq. Kemudian setelah al-Waqsit wafat, jabatan khalifah diganti oleh al-Mutawakkil Billah. Atas kebijaksanaan al-Mutawakkil tersebut, Imam Ahmad ibn Hanbal dibebaskan dari penjara.[80]

---

[76] *Ibid*
[77] Syaikh Ahmad Farid, *loc.it* h. 492.
[78] Huzaemah Tahido Yanggo, *loc. cit.* h. 137.
[79] *Ibid.* h.138.
[80] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Guru-guru, Murid-murid dan Karya-karyanya

a. Guru-guru Imam Ahmad Ibn Hanbal

Imam Ahmad Ibn Hambal pada mulanya belajar ilmu fiqh pada Abu Yusuf salah seorang anak murid Abu Hanifah. Kemudian ia beralih untuk belajar hadits. Karena tidak henti-hentinya dalam belajar hadits, sehingga ia banyak bertemu dengan para Syaikh Ahl-Hadits. Ia menulis hadits dari guru-gurunya dalam sebuah buku, sehingga ia terkenal sebagai seorang Imam Al-Sunnah pada masanya. [81]

Imam Ahmad Ibn Hanbal belajar fiqh dari Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i belajar hadits dari Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ia menjelajah ke Kuffah, Basrah, Makkah, Madinah, Syam, Yaman, dan Aljazirah untuk mengumpulkan hadits. Karena banyak negeri yang dikunjunginya dalam rangka mengumpulkan hadits, maka ia mendapat julukan Imam Rihalah sebagaimana halnya Imam Asy-Syafi'i. Ia berhasil mengumpulkan sejumlah besar hadits-hadits Nabi. Kumpulan hadits-haditsnya itu disebut dengan *Musnad Imam Ahmad.* [82]

Imam Ahmad Ibn Hanbal mendapatkan guru-guru hadits terkenal antaranya: Sufyan bin 'Uyainah, Ibrahim ibn Sa'ad dan Yahya ibn Qathan. [83]

b. Murid-murid Imam Ahmad Ibn Hanbal

Cukup sulit menghitung secara pasti jumlah murid-murid Imam Ahmad Ibn Hanbal yang belajar dengannya, yang mendapatkan hadits

[81] *Ibid.*, h. 139.
[82] *Ibid.* h.140.
[83] *Ibid.*

darinya, dan mencatat fikihnya. Mereka datang ke *halaqah*-nya dari berbagai penjuru negeri Islam. Tidak ada seorang pun dari mereka kecuali menjadi ulama di bidang fikih, imam para *huffaz* (penghafal hadits), imam dan tokoh zahid. Karena itu, beberapa orang yang di anggap memiliki peran besar dalam menyebarkan ilmu dan fikih Imam Ahmad Ibn Hambal, antaranya adalah: [84]

1) Shalih Ibn Ahmad

Shalih adalah anak sulung Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dia lahir pada 203 H dan meninggal pada 366 H. Imam Ahmad sangat memperhatikan pendidikannya.

2) Abdullah Ibn Ahmad

Abdullah dilahirkan pada bulan Jumadil Ula, tahun 213 H. Memiliki *kunyah* Abu Adurrahman. Dia juga mendapat perhatian dan pendidikan khusus sang ayah seperti kakeknya, Shalih. Peran Abdullah adalah menyampaikan segala macam berita yang berhubung dengan kehidupan ayahnya.

3) Abu Bakar Al-Atsram.

Nama lengkapnya adalah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hani al-Tha'I, bergelar Abu Bakar al-Atsram. Dia salah seorang murid Imam Ahmad yang paling terkemuka dan lebih mirip Imam Ahmad dalam

[84] Tariq Suwaidan, *op. cit*. h.392.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kezuhudan dan sikapnya yang menolak untuk berbicara kecuali jika perlu.[85]

c. Karya-karya Imam Ahmad Ibn Hanbal

Karya-karya yang telah disusun oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal yaitu kitab *Musnad,* kitab ini berisi lebih dari empat puluh ribu hadits Nabi SAW.[86]

Kitab al-Musnad merupakan kitab terbesar pada masanya dan masa sesudahnya. Ia adalah sumber murni hadist Rasulullah SAW serta ijtihad sahabat dan tabiin yang sangat kaya. Di dalamnya terdapat berbagai sanad dan matan hadist. Kitab ini merupakan kesimpulan dan intisari hadist. Pengumpulan hadist-hadist ini terjadi pada awal masa Imam Ahmad Ibn Hanbal mendapatkan dan mempelajari hadist. Dalam kitab *al-Minhaj,* karya Imam Ahmad, disebutkan, "Awal pengumpulan hadits-hadist itu pada tahun 180 H."[87]

Selain itu, kitab *at-Tafsir* yang memuat seratus dua puluh ribu hadits, kitab *al-Nasikh wa al-Mansukh,* kitab *al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur'an,* kitab *Jawabatu al-Qur'an,* kitab *al-Tarikh,* kitab *Manasiku al-Kabir,* kitab *Manasiku al-Shaghir,* kitab *Tha'atu al-Rasul,* kitab *al-'Illah,* kitab *al-Shalah,*[88] kitab *Nafyu at-Tashbih,* kitab

[85] *Ibid.* h.399.
[86] Hudhari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami,* (Semarang: Darul Ikhya, 1980), Cet. Ke-1, h.142.
[87] Tariq suwaidan, *op. cit*. h. 454.
[88] Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 142.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

al-Imamah, kitab *ar-Raddu'an az-Zanadiqah,* kitab *az-Zuhd,* dan kitab *as-Sahabah.* [89]

3. Kelebihan dan pujian ulama terhadap Imam Ahmad Ibn Hanbal

a. Kelebihan Imam Ahmad Ibn Hanbal

Sekiranya dicermati pernyataan ulama yang berisikan pujian dan sanjungan terhadap Imam Ahmad Ibn Hanbal, niscaya terlalu banyak untuk dikisahkan. Sepertimana Al-Khatib meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali bin al-Madini, dia mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah memuliakan agama ini dengan dua orang, tiada orang ketiga, yaitu Abu Bakar pada saat terjadi kemurtadan, dan Ahmad Ibn Hanbal pada saat terjadi *Mihnah* (ujian)." [90]

Al-Husain bin Muhammad bin Hatim, yang dikenal dengan Ubaid al-Ijl, dari Muhanna bin Yahya asy-Syami dia berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih menghimpunkan segala kebaikan daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sungguh aku melihat Sufyan bin Uyainah, Waki', Abdurrazaq, Baqiyyah al-Walid, Dhamrah bin Rabi'ah, dan banyak ulama, tapi aku tidak pernah melihat seorang seperti Ahmad Ibn Hanbal dalam hal ilmu, fikih, zuhud, *wara'*nya.[91]

b. Pujian terhadap Imam Ahmad Ibn Hanbal

Al-Dzahabi meriwayatkan dari Harmalah, murid Imam Asy-Syafi'i, bahwa dia berkomentar tentang Imam Ahmad Ibn Hanbal,

[89] Syaikh Ahmad Farid, *op, cit.,* h. 521.
[90] *Ibid,* h. 495.
[91] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

"Ahmad Ibn Hanbal adalah ulama pada zamannya, zuhud pada masanya, ahli hadist di dunia, mufti Iraq, panji sunnah, rela berkorban untuk menghadapi cobaan, dan tidak banyak orang yang seperti dia. Dia adalah pemuka ilmu dana mal, pemegang teguh *atsar*, pemilik pemikiran yang cemerlang, dan keikhlasan yang tinggi. Dia selalu takut dan merasa terus di awasi Allah SWT. Dia memiliki kecerdasan, daya hafal yang kuat, pemahaman yang tinggi, dan ilmu yang luas. Sosoknya lebih sempurna dari sekadar kata-kata pujian."[92]

Setiap orang yang hidup sezaman dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal, baik dari gurunya maupun teman-temannya, bahkan semua yang pernah duduk di dekatnya dan mendengarkan hadist darinya, bersaksi bahwa Imam Ahmad Ibn Hanbal betul-betul seorang ulama, ahli fikih, dan warak.[93]

4. Metode Istinbath Hukum

Sumber-sumber dasar hukum fikih Imam Ahmad Ibn Hanbal adalah Al-Qur'an, *atsar*, sunnah, riwayat shahih dari Rasulullah SAW, para sahabat, tabiin, pengikut tabiin, dan para imam yang berpegang teguh kepada sunnah. Dia menganggap batil rakyu dan *qiyas*, kecuali yang berlandaskan *atsar* dari ulama salaf. [94]

a. Al-Qur'an

[92] Tariq Suwaidan, *op. cit.* h. 493.
[93] *Ibid.*
[94] Tariq Suwaidan, *op. cit.* h. 424

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber pertama hukum fikih Imam Ahmad Ibn Hanbal adalah al-Qur'an. Dasarnya dalam firman Allah SWT:

...مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖۚ ...

"Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam Kitab"[95] (QS. Al-An'am [6]: 38)

Al-Qur'an adalah tiang syariat Islam dan sumber utamanya. Dengannya, syariat diperkenalkan kepada manusia. Di dalamnya tercantum kaidah-kaidah dan hukum yang tidak pernah berubah seiring perubahan zaman dan tempat. Hukum-hukumnya bersifat universal, berlaku untuk seluruh manusia, tidak khusus bagi satu golongan atau kaum saja. Di dalamnya terdapat hukum-hukum yang masih bersifat global, keterangan tentang akidah Islam yang benar, dan hujah yang menegaskan kebenaran agama Islam. Para ulama, termasuk Imam Ahmad Ibn Hambal, sepakat bahwa al-Qur'an adalah sumber pertama setiap ajaran dan syariat Islam. Ia tiang pokok dan sumber utama syariat ini. Karena itu, para ulama terdorong untuk mengkajinya dan mencari jalan untuk meng-*istinbath* hukum darinya.[96]

b. Sunnah

Imam Ahmad Ibn Hanbal menegaskan perihal sunnah dalam banyak pernyataannya, di antaranya, "Mencari ilmu al'Qur'an harus melalui jalur sunnah. Mencari ilmu agama ini juga harus melalui

[95] Kementerian Agama RI, *op. cit.* h. 132.
[96] Tariq Suwaidan, *op. cit.* h. 426

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sunnah. Jalan yang harus ditempuh untuk memahami Islam dan syariatnya juga dengan melalui sunnah. Orang-orang yang membatasi diri ada al-Qur'an tanpa bantuan sunnah dalam menjelaskan dan mengenali syariat akan tersesat dan tidak akan mendapatkan jalan yang lurus. Allah SWT berfirman:

....فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ....

"Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya)"[97] (QS. An-Nisa [4]: 59)

Imam Ahmad mengatakan bahwa mencari ilmu al-Qur'an, agama dan fikih, tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan menempuh jalan sunnah, dan orang-orang yang membatasi diri dengan Al-Qur'an tanpa bantuan sunnah, dia akan tersesat.[98]

c. Fatwa sahabat

Imam Ahmad Ibn Hanbal juga mengadopsi fatwa sahabat dalam menentukan fatwanya. Dia menjadikannya sebagai sumber ketiga bagi fikihnya setelah Al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya. Menurutnya, fatwa sahabat berada di bawah hadis shahih, dan lebih diutamakan dari hadist *mursal*. Persoalan fikih yang diriwayatkan dari para sahabat tidak sedikit, dan konteksnya pun beragam berdasarkan situasi dan kondisi. Sehingga, semuanya menjadi himpunan besar hukum-hukum yang menuntaskan berbagai masalah dan kejadian, sesuai dengan

[97] Kementerian Agama RI, *op. cit*. h. 87.
[98] Tariq Suwaidan, *op. cit*, h. 427

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai suku dan ras manusia, serta jalan hidup yang mereka tempuh. Ada fatwa sahabat yang menuntaskan berbagai peristiwa yang terjadi di Irak. Ada pula yang menyelesaikan masalah di Mesir atau Syam. Ada juga yang sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Persia dan lainnya. Semuanya menjadi ragam pemikiran dan solusi-solusi masalah sosial dari para sahabat.[99]

d. Qiyas

Dalam fikih, makna qiyas ialah mempersamakan masalah yang belum ada nas dan dalil hukumnya dengan masalah lain yang sudah ada hukumnya dan tercatat jelas dalilnya, dengan melihat persamaan sifat keduanya yang menjadi penentu hukum. Imam Ahmad Ibn Hanbal mengakui qiyas sebagai salah satu dalil, sebagaimana yang tertulis dalam al-Raudhah karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Dalam kitab itu, Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan, "Seseorang tetap membutuhkan qiyas".

Demikianlah ungkapan jujur seorang mufti. Apa pun kondisinya, orang-orang akan mengalami peristiwa baru sehingga membutuhkan qiyas untuk menentukan hukum masalah tersebut. Seorang ahli fikih tidak selalu bisa mendapatkan dalil dari kitab, sunnah atau fatwa sahabat untuk berbagai peristiwa. Selama tidak menemukan dalil, dia bisa memilih dua hal; Pertama, berfatwa,

[99] *Ibid.* h. 432.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga orang akan mengalami kesulitan, dan tidak tahu hukum agama dari perbuatan mereka.

Kedua, melakukan qiyas untuk menghilangkan kesulitan mereka dan memenuhi kebutuhan seseorang terhadap bimbingan dan petunjuk. Walaupun ulama-ulama Mazhab Hanbali menyatakan bahwa Imam Ahmad Ibn Hanbal mengambil qiyas, tetapi dia tidak berlebih-lebihan dalam mengambilnya. Dia hanya mengambilnya saat terpaksa dan dalam kondisi darurat. Dia menempuh jalur dan cara Imam Asy-Syafi'i.[100]

e. Sumber-sumber cabang

Sumber-sumber cabang untuk dijadikan fikih Imam Ahmad adalah *istishhab, mashalih dan al-dzara'i*.[101]

5. Kewafatan Imam Ahmad Ibn Hanbal.

Pada hari jumaat, tanggal 12 Rabi'ul Awal 241 H, Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal meninggal dunia. Dia adalah seorang

---

[100] *Ibid*, h. 438.

[101] *Istishhab*, adalah menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut. Atau menetapkan hukum yang sudah ditetapkan pada masa lalu dan masih tetap pada keadaannya, sehingga ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan. Lihat; Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah: H. Moh. Zuhri, (Semarang: Dina Utama, 1994), Cet. Ke-1, h. 153.

Mashalih mursalah adalah maslahat yang ditentukan hukumnya oleh Allah - untuk mewujudkannya, dan tidak dalil syara' yang menetapkan atau menggugurkannya. Maslahat ini disifati dengan 'mursalah' atau 'muthlaqah', karena ia tidak terikat atau tidak ada dalil yang menetapkannya atau menggugurkannya. Lihat; Tariq Suwaidan, Biografi Imam Ahmad Ibn Hambal. *Op. cit.* h.441.

Al-Dzara'I adalah bentuk jamak dari kata *dzari'ah*, yang artinya adalah sesuatu yang menjadi perantara menuju sesuatu yang lain. Jika sebuah hal wajib dilaksanakan maka perantara yang mendukung hal itu juga wajib dilaksanakan. Misalnya larangan untuk melakukan jual beli saat azan jumaat. Jual beli itu dianggap perantara yang menyebabkan seseorang terlambat shalat jumaat. Karena itu, jual beli saat azan Jumaat dilarang. Lihat; Tariq Suwaidan, Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal, h.446.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tokoh dan ulama besar abad ke-3 H, serta menjadi sandaran terbesar sunnah dan ahlinya. Dia meninggal dunia usia 77 tahun lebih beberapa hari.[102]

Imam Ahmad Ibn Hanbal dimakamkan di perkuburan Bab Harb di Kota Baghdad.[103]

Shalih Ibn Ahmad menuturkan, "Ketika ayahku meninggal, orang-orang berkumpul di jalanan. Aku lantas mengumumkan kematiannya kepada mereka. Setelah itu, aku mengeluarkan jasad beliau selepas Asar.[104]

[102] *Ibid.* h. 488.
[103] Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit.* h.138.
[104] Tariq Suwaidan, *loc. Cit.* h. 488.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.